



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 421.1/ 4049.57/402.107/2020

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : KB HUBBUL WATHON |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : RT. 08 RW. 02 Desa Rejosari,
Kec. Kebonsari, Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : 69765134 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : Yayasan Ponpes SUBULULHUDA |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara: | Desa Rejosari Kec. Kebonsari,
Kab. Madiun |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : 02 November 2015 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : AHU-0020172.AH.01.04.TAHUN 2015 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : 06 November 2006 |

Keterangan:

- Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Januari 2021 tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 30 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

Drs. P.W. WIDODO
Pembina Utama Muda
NIP. 19610328 199003 1 002